



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 030/123 / 2022

TENTANG


PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 030/0590/07.01/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Penyerahan Kendaraan Dinas;
- Menimbang : a. bahwa Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus telah menyerahkan kendaraan dinas sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 030/0590/07.01/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Penyerahan Kendaraan Dinas;
- b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Nomor 221/25.06 tanggal 13 Mei 2022 perihal Kajian atas Penyerahan Kendaraan Dinas dari Sekretariat DPRD, penyerahan kendaraan dinas dilaksanakan karena Pimpinan DPRD telah menerima tunjangan transportasi;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan status penggunaan atas pengelolaan barang milik daerah yang diserahkan oleh Pengguna Barang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

*h 47v*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 223);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);










11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 65);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Nomor 221/25.06 tanggal 13 Mei 2022 perihal Kajian atas Penyerahan Kendaraan Dinas dari Sekretariat DPRD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Status Penggunaan Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka Pengguna Barang wajib melakukan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	
5	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI KUDUS,






HARTOPO

Tembusan :  
Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 2 Juni 2022  
Nomor : 030/123 /2022

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TYPE	UKURAN/CC	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR BPKB	NOMOR POLISI	NILAI PEROLEHAN (Rp)	PENGGUNA BARANG	PENGGUNAAN
1.	02.02.01.01.002	Jeep	Toyota/Fortuner VRZ TRD AT	2400	MHFG8GS0L0 908620	2GDC6741 20	Q01464429	K9508RK	541.000.000,00	SEKRETARIS DAERAH	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
2.	02.02.01.01.003	Station Wagon	Mitsubishi/Pajero Sport 2.5 DAKAR	2477	MMBGYKG40 ED024060	4D56UCFG 3608	L-13351239	K17B	446.728.000,00	SEKRETARIS DAERAH	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	
5	BAGIAN HUKUM	

BUPATI KUDUS,



HARTOPO